

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT
DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a bahwa adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat merupakan salah satu modal dalam rangka pelaksanaan pembangunan masyarakat yang saat ini sedang menghadapi ancaman serius sebagai dampak negatif dari globalisasi dan kemajuan teknologi informasi serta komunikasi;
- b. bahwa salah satu tujuan pengaturan Desa sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah melestarikan dan memajukan adat istiadat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa serta meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional, maka Pemerintah Daerah perlu melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang sesuai dengan karakteristik dan ciri khas masyarakat Kabupaten Pekalongan yang religius dengan slogan Kota Santri;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Camat adalah Pimpinan Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
10. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu, dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya, peradaban dan ekonomi yang sedang berlangsung.
11. Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
12. Nilai Sosial Budaya adalah konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar salah mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalam memaknai hasil karya mereka.

13. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
14. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan.
15. Karakteristik religius adalah pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang senantiasa mendasarkan dan bersandar pada kaidah dan norma agama yang dianut masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah sebagai pedoman dalam upaya memperkuat jati diri individu, masyarakat, lembaga adat dan nilai sosial budaya serta karakteristik religius masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah adalah guna mendukung pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya serta karakteristik religius masyarakat di Daerah sebagai bagian dari aset kebudayaan nasional dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. konsep dasar;
- b. program dasar;
- c. strategi;
- d. metode;
- e. peran Pemerintah Daerah;

- f. peran serta masyarakat;
- g. pendanaan; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV KONSEP DASAR

Pasal 4

Konsep dasar pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Daerah, meliputi:

- a. pengakuan keanekaragaman budaya dan kearifan lokal di Daerah untuk memperkuat jati diri masyarakat dan sekaligus memperkuat kebudayaan nasional;
- b. pelestarian, perlindungan dan pembinaan adat istiadat dan nilai sosial budaya serta karakteristik religius masyarakat yang memiliki keselarasan dengan pembangunan dan modernisasi;
- c. penumbuhkembangan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan yang berakar pada adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya serta karakteristik religius masyarakat;
- d. penguatan partisipasi, kreativitas dan kemandirian masyarakat di Daerah;
- e. penumbuhkembangan modal sosial yang berbasis pada adat istiadat dan nilai budaya serta karakteristik religius masyarakat;
- f. penumbuhkembangan komitmen dan kepedulian masyarakat yang menjunjung tinggi nilai sosial budaya dan karakteristik religius masyarakat; dan
- g. penciptaan stabilitas nasional, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama maupun pertahanan dan keamanan nasional yang didasarkan atas warisan nilai sosial budaya yang luhur di Daerah yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Pasal 5

Pengaturan lebih lanjut konsep dasar pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PROGRAM DASAR

Pasal 6

Program dasar pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Daerah, meliputi:

- a. penguatan kelembagaan;
- b. peningkatan sumber daya manusia;
- c. penguatan ketatalaksanaan; dan
- d. penggalian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya.

Pasal 7

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rencana strategi lembaga yang melibatkan pemangku kepentingan;
- b. pengorganisasian lembaga-lembaga adat istiadat dan sosial budaya untuk menjamin keberlanjutan seperti: status badan hukum, sumber dana dan kaderisasi organisasi yang sejalan dengan Peraturan Desa;
- c. administrasi dan operasional yang tertib dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
- d. monitoring dan evaluasi/pengawasan yang dilakukan secara periodik dan berjenjang.

Pasal 8

Peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

- a. fasilitasi secara berjenjang kepada aparatur di Daerah;
- b. pengembangan kapasitas aparatur Daerah dalam penyusunan program dan kebijakan berbasis budaya masyarakat;
- c. pengembangan kapasitas masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat; dan
- d. internalisasi program dan kebijakan berbasis budaya masyarakat kepada aparatur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Pasal 9

Penguatan ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

- a. metode peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan tatalaksana pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
- b. prosedur pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat; dan
- c. mekanisme koordinasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.

Pasal 10

Penggalian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:

- a. inventarisasi dan identifikasi adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat beserta kelembagaannya yang berpotensi untuk dilestarikan dan dikembangkan;
- b. pengkajian pranata sosial, adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang dipandang mengandung kearifan lokal (*lokal wisdom*) yang bermanfaat bagi masyarakat lokal;
- c. pengembangan kearifan lokal (*lokal wisdom*) menjadi kemasan-kemasan budaya yang mudah diaktualisasikan oleh masyarakat serta tidak berbenturan dengan karakteristik religius masyarakat;
- d. sosialisasi dan enkulturasi adat-istiadat dan nilai sosial budaya melalui berbagai media pendidikan dan penerangan masyarakat; dan
- e. pemeliharaan norma, nilai dan sistem sosial yang positif di dalam masyarakat melalui pelebagaan forum-forum aktualisasi adat-istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dalam event-event strategis Daerah dan masyarakat.

Pasal 11

Pengaturan lebih lanjut program dasar pelestarian dan pengembangan adat istiadat di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 serta Pasal 10, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI STRATEGI

Pasal 12

Strategi pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Daerah, meliputi:

- a. penyusunan cetak biru (*blue print*) dan peta jalan (*roadmap*) pelestarian dan pengembangan adat istiadat masyarakat di Daerah yang melibatkan masyarakat dan pakar;
- b. pengembangan/pembentukan jaringan lintas pelaku melalui penguatan kerjasama antar kelembagaan adat-istiadat di masing-masing wilayah maupun lintas Daerah dan pengembangan jaringan kerjasama lintas pelaku;
- c. pengembangan mekanisme koordinasi di Daerah dengan lembaga adat-istiadat dan nilai-nilai sosial budaya yang bersifat berkelanjutan, efektif dan efisien; dan
- d. sosialisasi dan internalisasi adat istiadat dan nilai sosial budaya serta karakteristik religius masyarakat yang ada dan mentransformasikan menjadi nilai sosial budaya kekinian menuju terciptanya masyarakat madani.

Pasal 13

Pengaturan lebih lanjut strategi pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII METODE

Pasal 14

Metode pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Daerah, meliputi:

- a. pengalaman budaya (*cultural experience*); dan
- b. pengetahuan budaya (*cultural knowledge*).

Pasal 15

Metode pengalaman budaya (*cultural experience*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, merupakan metode pelestarian dengan melakukan tindakan konkrit terlibat atau berpartisipasi secara langsung ke dalam sebuah pengalaman budaya tertentu, meliputi:

- a. pembentukan lembaga-lembaga budaya yang mendorong terjadinya proses pewarisan budaya beserta nilai-nilainya pada warga masyarakat utamanya generasi muda; dan
- b. penyelenggaraan festival adat-istiadat dan nilai sosial budaya serta kegiatan-kegiatan budaya dan jenis kegiatan nilai-nilai sosial budaya.

Pasal 16

Metode pengetahuan budaya (*cultural knowledge*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, digunakan untuk melakukan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya serta karakteristik religius masyarakat dengan memproduksi pengetahuan budaya (*cultural knowledge*) berbasis informasi, melalui berbagai kegiatan seperti:

- a. inventarisasi adat-istiadat dan nilai sosial budaya serta kearifan lokal; dan
- b. diseminasi hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan melalui mata pelajaran muatan lokal/ektrakurikuler, pameran, pemutaran film, lokakarya, seminar, workshop atau kegiatan-kegiatan lainnya.

Pasal 17

Pengaturan lebih lanjut tentang metode pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Kabupaten Pekalongan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Daerah.

Pasal 19

Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan dengan:

- a. menyusun kebijakan mengenai pelestarian dan pengembangan adat istiadat di Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- b. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreativitas masyarakat berasaskan kegotongroyongan, kemandirian, keadilan dan karakteristik religius masyarakat;
- c. memupuk solidaritas hubungan masyarakat dalam ikatan semboyan “Bhineka Tunggal Ika” secara nyata dan terukur untuk mewujudkan kehidupan harmonis, saling menghargai dan menghormati;
- d. mengkoordinasikan kegiatan Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Desa dalam penyelenggaraan pelestarian dan pengembangan adat istiadat di Daerah; dan
- e. melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa dan lembaga adat istiadat dalam penyelenggaraan pelestarian dan pengembangan adat istiadat di Daerah.

Pasal 20

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa dan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Dalam rangka fasilitasi dan pembinaan pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Daerah dapat dibentuk Kelompok Kerja Operasional di tingkat Daerah.
- (2) Untuk pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat di Daerah dapat dibentuk Satuan Tugas (Satgas) di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam pelestarian dan pengembangan adat istiadat di Daerah.

Pasal 22

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), dapat dilakukan oleh Komite Seni Budaya Nusantara (KSBN), lembaga atau organisasi adat istiadat dan kemasyarakatan serta keagamaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. berperan aktif dalam menanamkan pemahaman kebhinekaan, memperkuat jati diri bangsa, menumbuhkan kebanggaan nasional, mempererat persatuan bangsa dan penghayatan nilai-nilai keagamaan;
 - b. berperan aktif dalam mengembangkan kebudayaan melalui dialog, temu budaya, serasehan dan kegiatan lainnya; dan
 - c. memberikan masukan dan membantu Pemerintah Daerah dalam pelestarian dan pengembangan adat istiadat di Daerah.

Pasal 23

- (1) Kelompok kerja operasional tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Satuan Tugas (Satgas) di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Camat setempat.
- (3) Satuan Tugas (Satgas) di tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah setempat.

Pasal 24

- (1) Kelompok kerja operasional tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), terdiri dari Perangkat Daerah terkait, tenaga ahli yang memiliki keahlian yang relevan dan tokoh masyarakat.

- (2) Satuan Tugas (Satgas) di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan Satuan Tugas (Satgas) di tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), terdiri dari unit kerja Perangkat Daerah terkait yang ada di wilayah kerja setempat, Perangkat Desa, budayawan dan tokoh masyarakat.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok kerja operasional dan satuan tugas serta peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 serta Pasal 24 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Daerah.
- (2) Pengoordinasian pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (3) Camat mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di wilayah kerjanya masing-masing.

Pasal 27

- (1) Pelaporan pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bentuk kegiatan;
 - b. tujuan dan sasaran kegiatan;
 - c. frekuensi kegiatan;
 - d. peserta kegiatan;
 - e. fasilitator kegiatan;

- f. prasarana dan sarana yang diperlukan; dan
 - g. kendala yang dihadapi dan strategi pemecahan masalah.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara berkala setiap 4 (empat) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 28

- (1) Monitoring dan evaluasi pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan tingkat Daerah, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat di Daerah, dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. Swadaya masyarakat; dan
- f. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI PEKALONGAN,

ttd


ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 15 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



AGUS PRANOTO, SH., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
PROVINSI JAWA TENGAH: (6/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT
DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT

I. UMUM.

Adat istiadat merupakan salah satu modal pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikembangkan untuk memperkokoh jati diri dan dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan masyarakat.

Pelestarian dan pengembangan adat istiadat masyarakat dibangun dengan mengkedepankan tiga pilar utama yaitu pilar pengembangan ekonomi masyarakat, pilar pelestarian dan pilar kemandirian masyarakat. Pilar pertama menyangkut aspek nilai guna adat istiadat bagi tumbuh kembangnya ekonomi masyarakat untuk menjawab tantangan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Pilar yang kedua menyangkut aspek keberlanjutan identitas sosial budaya masyarakat yang menyokong pada integrasi nasional. Pilar ketiga berkaitan dengan kemampuan masyarakat melaksanakan pengorganisasian potensi adat istiadat dan nilai sosial budaya secara otonom, mandiri dan profesional.

Potensi dan aset adat istiadat dan nilai budaya masyarakat sangat besar, namun belum didayagunakan secara optimal. Khususnya dalam memberi fundamen ke arah peningkatan ekonomi masyarakat secara nyata. Dengan demikian, pemberdayaan kelompok masyarakat adat adalah hal penting guna menopang kehidupan masyarakat khususnya pengembangan adat istiadat dan nilai budaya setempat.

Dengan adanya peraturan daerah tentang pelestarian dan pengembangan adat istiadat ini pemerintah Kabupaten Pekalongan harus mulai menginventarisir adat istiadat yang bisa dikembangkan menjadi nilai tambah kekayaan budaya dengan tetap mempertimbangkan sifat karakteristik religius masyarakat Kabupaten Pekalongan

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Huruf a

Penguatan Kelembagaan yang dimaksud adalah mengorganisasikan atau mengelompokan atau mewadahi kegiatan masyarakat dalam satu kegiatan yang terorganisir baik bentuk organisasi formal maupun informal seperti perkumpulan, paguyuban, sanggar.

Huruf b

peningkatan sumberdaya manusia yang dimaksud adalah mengikutsertakan pimpinan organisasi atau kelompok dalam kegiatan-kegiatan yang menunjang keberadaan kegiatan yang dipimpinnya seperti mengikutsertakan dalam pelatihan kepemimpinan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah atau swasta.

Huruf c

Penguatan Ketatalaksanaan yang dimaksud adalah memberikan tambahan pengetahuan bagi pengurus organisasi atau kelompok kegiatan agar terjadi kontinuitas kegiatan secara tertib dan rapi.

Huruf d

Penggalian dan Pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya yang dimaksud adalah kegiatan identifikasi dan inventarisasi kegiatan dalam masyarakat yang perlu dilestarikan dan dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung ketahanan nasional yang didasarkan atas warisan luhur yang selaras dengan karakteristik religius masyarakat Kabupaten Pekalongan.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “enkulturasi”, adalah proses mempelajari nilai dan norma kebudayaan yang dialami individu selama hidupnya. Proses enkulturasi memiliki dua aspek utama, yaitu pendidikan formal dan informal. Pendidikan formal dilakukan melalui sebuah lembaga pendidikan, sedangkan pendidikan informal yang disebut sebagai *child training* dilakukan oleh keluarga dan teman.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Huruf a

Lembaga-lembaga budaya sebagaimana yang dimaksud dapat berupa sanggar pelatihan seni tradisional, lembaga pelatihan bahasa jawa, pranatacara, dan bentuk-bentuk lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 16

Huruf a

inventarisasi sebagaimana dimaksud dapat dideskripsikan dan dikonstruksi dalam beragam bentuk media cetak, audio, audiovisual dan digital

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 81

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
PROVINSI JAWA TENGAH: (6/2018)